

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP
PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT (Studi Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)**



**GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW
B021181328**



**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP
PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT (Studi Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)**

**JURIDICAL REVIEW OF MINISTRY OF COMMUNICATION
AND INFORMATION TECHNOLOGY'S ACTIONS ON
INTERNET ACCESS CUTS IN PAPUA AND WEST PAPUA
(Study of Decision Number 230/G/TF/2019/PTUN. JKT)**



Oleh:

**GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW
B021181328**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP
PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT
(Studi Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:
GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW
B021181328

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TERHADAP PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN
PAPUA BARAT (Studi Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)**

Disusun dan diajukan oleh


**GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW
B021181328**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.

NIP. 19761129 199903 1 005


Failurrahman, S.H., M.H.

NIP. 19840713 201504 1 003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Drs. Hilitan Adhianti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP
PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA
BARAT
(Studi Putusan Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)**

Diajukan dan disusun oleh:

GUSTIN ZUYIINA RUMBOUW
NIM. B021181328

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
Nip. 19761129 199903 1 005


Failurrahman, S.H., M.H.
Nip. 19840713 201504 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW
N I M	: B021181328
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMEN KOMINFO TERHADAP PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR:230/G/TF/2019/PTUN.JKT)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : Gustin Zuyyina Rumbouw
NIM : B021181328
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tindakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pemutusan Akses Internet di Papua Dan Papua Barat (Studi Putusan Nomor 230/G/ TF/2019/PTUN.JKT)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,

10000
METERAI
TEMPEL
F24BFAKX798809664

Gustin Zuyyina Rumbouw
NIM. B021181328



ABSTRAK

GUSTIN ZUYUINA RUMBOUW (B021181328), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul Skripsi *Tinjauan Yuridis Tindakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pemutusan Akses Internet di Papua Dan Papua Barat (Studi Putusan Nomor 230/G/ TF/2019/PTUN.JKT)*, di bawah bimbingan (Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.) selaku Pembimbing Utama dan (Fajlurrahman, S.H., M.H.) selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melakukan Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Makassar Nomor: 230/G/TF/2019/ PTUN.Jkt. Serta untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan PTUN, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan tentang objek penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang didasari oleh Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan tindakan pemerintah yang tidak melanggar hukum ditinjau dari segi syarat sah penggunaan diskresi yang diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 2) Pada Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT dikategorikan sebagai tindakan pemerintah yang tidak melanggar hukum karena dalam pertimbangan hakim argumentasi yang diberikan oleh Majelis Hakim pada putusan tersebut ialah Majelis Hakim merasa tidak perlu dilakukannya pengujian pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam menguji tindakan pemerintah, serta saksi-saksi yang diberikan oleh para penggugat dalam memberikan pernyataan tidak sesuai dengan gugatan para penggugat.



nci: Tindakan, Pemutusan Akses Internet, Kemen Kominfo

ABSTRACT

GUSTIN ZUYYINA RUMBOUW (B021181328), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title of Thesis *Juridical Review of the Actions of the Ministry of Communication and Information Technology on the Termination of Internet Access in Papua and West Papua (Study of Decision Number 230 / G / TF / 2019 / PTUN. JKT)*, under the guidance of (Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.) as the Main Supervisor and (Fajlurrahman, S.H., M.H.) as the Co-Supervisor.

This study aims to determine the position of the Ministry of Communication and Information Technology in carrying out Internet Access Termination Actions in Papua and West Papua based on the Makassar PTUN Decision Number: 230 / G / TF / 2019 / PTUN.Jkt. As well as to find out the Legal Considerations of the Panel of Judges on Termination of Internet Access in Papua and West Papua Based on the Jakarta PTUN Decision Number: 230 / G / TF / 2019 / PTUN. JKT.

The research method used in this study is normative law research that uses a statutory approach, a case approach, a conceptual approach. The legal materials used consist of laws and regulations, PTUN decisions, law books, legal journals, and legal research results related to the object of research.

The results of this study show that: 1) The act of termination of internet access in Papua and West Papua by the Ministry of Communication and Information Technology based on Article 40 Paragraph (2b) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions is a government action that does not violate the law in terms of the legal requirements for the use of discretion regulated in Article 24 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. 2) In the Jakarta PTUN Decision Number: 230 / G / TF / 2019 / PTUN. JKT is categorized as a government action that does not violate the law because the arguments given by the Panel of Judges in the decision feel that there is no need to test the general principles of good governance in testing government actions, and the witnesses given by the plaintiffs the statements given are not in accordance with the plaintiffs' claims.

Keywords: Action, Disconnection of Internet Access, Ministry of Communication and Information



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindakan Kementerian Komunikasi Dan Informatika Terhadap Pemutusan Akses Internet di Papua Dan Papua Barat (Studi Putusan Nomor 230/G/ TF/2019/PTUN.JKT)”**, sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara, di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis Udin Rumbouw, S.H.I. dan Sitti Hamdana, S.Sos. yang selalu mencurahkan kasih sayang yang tak terbatas, serta diiringi doa, jerih payah, dan dukungan yang sangat berarti dan menjadi sumber kekuatan penulis dalam proses menyandang gelar sarjana.

Penulis sebagai manusia biasa menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, terdapat beberapa kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik serta saran terkait skripsi ini. Di kesempatan ini tidak luput pula bantuan dan dukungan dari beberapa pihak hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis

ucapkan terimakasih dengan setulus-tulusnya dan penghargaan tingginya kepada berbagai pihak yang penulis uraikan sebagai



1. Kepada Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I, **Ibu Prof, Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.,** selaku Wakil Dekan II, dan Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III.
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Kepada Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** dan Bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H.** selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping penulis, Terima kasih untuk senantiasa telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan serta membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Ariani Arifin, S.H., M.H.** dan Ibu **Arini Nur Annisa, S.H., M.H.** selaku Penguji. Terima kasih atas segala ilmu, saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis.



rukah staff akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya yang telah

diberikan kepada Peneliti.

8. Kepada Saudara Kandung penulis, Nuzul Arifin Rumbouw, S.H., Iswi Mahdhah Rumbouw, S.H., dan Rai Ibrahim Rumbouw, S.H. atas segala bentuk dukungan dan usahanya membantu penulis hingga bisa menyelesaikan studi.
9. Kepada saudara seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yakni Aca, Ica, Yuyu, Dewi, Mey, Gaby, Oci, Tasya Salsabila, Diqy, Kadir, Widy, Egi, Fikha, Adel, Tasya Rahmi dan Uli yang sudah membersamai dan memberi semangat, dukungan, bantuan, serta doa selama bersama-sama menempuh studi.
10. Kepada teman-teman HAN 2018 (HANDAL) yang menjadi bagian dalam perkuliahan penulis.
11. Untuk yang terakhir, saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri. Karena tidak pernah lelah dan patah semangat untuk menggapai segala cita-cita dan juga tidak menyerah untuk mendapatkan gelar sarjana ini.

Atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah senantiasa membalas dengan memberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalani kehidupan. Aamiin.

Makassar, Februari 2024

Penulis

Gustin Zuyyina Rumbouw



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan penelitian	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Pemerintah	15
1. Pengertian Kewenangan.....	15
2. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan	17
3. Penyalahgunaan wewenang	18
4. Diskresi	20
B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Hukum Pemerintah	25
Pengertian Tindakan Pemerintah.....	25
Unsur-Unsur dan Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah.....	26



C. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika	28
1. Pengertian Kementerian Komunikasi dan Informatika	28
2. Tugas,dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika	29
D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara	31
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	31
2. Sengketa Tata Usaha Negara.....	32
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara	35
1. Pengertian Putusan.....	35
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	36
3. Asas-Asas Umum Peradilan Tata Usaha Negara	39
F. Kerangka Pikir	44
G. Definisi Operasional.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
D. Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melakukan Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Makassar Nomor: 230/G/TF/2019/ PTUN.Jkt.	51
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.....	72
PENUTUP.....	87



A. Kesimpulan	87
B. Saran	88

DAFRTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1: Matriks Keaslian Penelitian	10
--	----



DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1.1: Bagan Kerangak Pikir	44
---------------------------------------	----



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan negara hukum asas legalitas menjadi prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasar pada asas legalitas”.² Segala kebijakan publik dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diatur secara resmi dalam perundang-undangan.

Namun asas legalitas sendiri memiliki kelemahan, dimana penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip legalitas dalam implementasinya kurang memadai, terutama dalam konteks masyarakat yang sangat dinamis. Hal ini disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang melekat pada hukum tertulis. Menurut Bagir Manan, Tantangan yang dihadapi oleh hukum tertulis meliputi dua hal. Pertama, hukum sebagai bagian dari kehidupan masyarakat melibatkan segala aspek kehidupan yang sangat luas dan kompleks, sehingga tidak



Angka (3) Undang-Undang Dasar 1945.
; Angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
han

memungkinkan untuk secara menyeluruh diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, sifat statis dari peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis membuatnya sulit untuk secara cepat mengikuti perkembangan, pertumbuhan, dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.³

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pemerintah dilengkapi dengan berbagai kewenangan, baik yang bersifat atributif maupun delegatif. Namun, dalam evolusi masyarakat seringkali terjadi situasi mendesak di mana pejabat atau Badan Administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya, terutama yang terikat untuk menjalankan tindakan hukum dan tindakan faktual secara rutin.

Penyelenggaraan pemerintahan memiliki konsekuensi pemerintah perlu terlibat secara aktif dalam urusan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah selain melakukan tindakan yang dilakukan berdasar dengan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, pemerintah juga diberikan kebebasan dalam bertindak (diskresi). Kebebasan dalam bertindak yang dimaksud ialah Administrasi negara diberikan kebebasan tertentu untuk mengambil inisiatif sendiri dalam menangani berbagai permasalahan yang rumit dan memerlukan penanganan cepat, asalkan tidak melibatkan masalah tertentu, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam

Administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.



³IR, 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 96.

Tindakan yang dilaksanakan oleh badan pemerintahan merupakan perbuatan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai badan/organ pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam menggunakan diskresi. Dimana sejak tanggal 19 Agustus 2019 pemerintah melakukan tindakan perlambatan layanan data dan pemutusan akses internet akibat bentrokkan yang terjadi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pemerintah dalam kasus ini menggunakan kewenangannya untuk menjadi dasar dalam melakukan tindakannya yang diatur pada Pasal 40 Ayat (2a) dan Ayat (2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 40 Ayat (2a) berbunyi:

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya pada Pasal 40 Ayat (2b) berbunyi:

“Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.” Pemerintah menggunakan Pasal 40 Ayat (2b) Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menjadi



alam melakukan tindakannya merupakan hal yang sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Walaupun dalam Pasal 40 Ayat

(2b) tidak menjelaskan secara spesifik bahwa pemerintah berwenang dalam melakukan pemutusan akses internet secara menyeluruh di wilayah tertentu, namun dengan menggunakan kewenangan bebas (diskresi) yang dimiliki oleh pemerintah tindakan tersebut tetap sah dan pemerintah tidak melakukan tindakan melanggar hukum. Dimana hal tersebut diperkuat pada Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa ketidakjelasan peraturan perundang-undangan tidak menghalangi untuk menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan sepanjang keputusan atau tindakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik.

Namun, dampak dari langkah yang diambil oleh Menteri Komunikasi dan Informatika menyebabkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan ini ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta Presiden Republik Indonesia sebagai respon terhadap tindakan yang diambil di Papua dan Papua Barat. Gugatan yang didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet)

nomor perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT, memuat gugatan tindakan perlambatan akses/*bandwidth*, pemblokiran layanan data



dan/atau pemutusan akses internet, dan memperpanjang pemblokiran layanan data/atau pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 09 September 2019.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menggunakan kewenangannya untuk melakukan perlambatan layanan data dan pemutusan akses internet dalam menangani situasi yang memanas akibat dari banyaknya berita *hoaks* yang beredar di wilayah Papua dan Papua Barat. Hal inilah yang membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan Siaran Pers yang diberitakan pada *website* resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor. 154/HM/KOMINFO/08/2019 pada tanggal 19 Agustus 2019, bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan *throttling* atau perlambatan akses di beberapa wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat buntut terjadinya aksi massa akibat *hoaks* yang tersebar di media sosial dan pesan *instan* yakni foto mahasiswa Papua yang tewas dipukul aparat di Surabaya dan *hoaks* yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.⁴

Setelah dilakukannya siaran pers oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang *throttling* atau perlambatan akses selama 8 jam 30 menit pada tanggal 21 Agustus Kementerian Komunikasi dan Informatika



ian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019, *Perlambatan Akses pa Wilayah Papua Barat dan Papua*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/akses> pada tanggal 08 Maret 2023.

melakukan lagi siaran pers Nomor. 155/HM/KOMINFO/08/2019 yang menyatakan bahwa untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat maka Kementerian Komunikasi dan Informatika memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi mulai tanggal 21 Agustus 2019 sampai suasana di Papua dan Papua Barat kembali kondusif.⁵

Hal inilah yang membuat pemerintah menggunakan kewenangan bebas (diskresi) yang dimilikinya untuk menangani permasalahan yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan belum adanya peraturan yang spesifik mengenai perlambatan layanan data dan pemutusan akses internet secara menyeluruh apabila terjadi konflik atau pun permasalahan yang terjadi seperti kasus yang ada di Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kewenangan bebas (diskresi) yang terdapat pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

1. "Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
2. Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:
 - a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Mengisi kekosongan hukum;
 - c. Memberikan kepastian hukum; dan
 - d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum."



⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2019, *Pemblokiran Layanan Papua dan Papua Barat*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/20821>, diakses tanggal 08 Maret 2023.

Dalam pasal tersebut telah sesuai dengan situasi yang terjadi di Papua dan Papua Barat, bahwa hal ini dilakukan untuk menangani konflik yang terjadi di wilayah Papua dan Papua Barat. Agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal, maka Menteri Komunikasi dan Informatika menggunakan kewenangan bebas (diskresi) yang dimilikinya.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Dalam putusan yang di bacakan oleh hakim menyatakan Dalam Pokok Perkara bahwa mengabulkan gugatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) untuk seluruhnya dan menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden berupa:

1. Tindakan Pemerintahan *Throttling* atau perlambatan akses/*bandwidth* di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 sejak pukul 13.00 WIT (Waktu Indonesia Timur) sampai dengan pukul 20.30 WIT;
2. Tindakan Pemerintahan yaitu pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 Kota/Kabupaten) dan provinsi Papua Barat (13 Kota/Kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidaknya-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT;



3. Tindakan Pemerintahan yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses internet di 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua (yaitu kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya) dan 2 Kota/Kabupaten di Provinsi Papua Barat (yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong) sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB/20.00 WIT;

adalah perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya menghukum Menteri Komunikasi dan Informatika dan Presiden untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.457.000.- (empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menuangkannya dalam sebuah skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP PEMUTUSAN AKSES INTERNET DI PAPUA DAN PAPUA BARAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT).**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melakukan Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/ PTUN.JKT.?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Melakukan Tindakan Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/ PTUN.JKT.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Pemutusan Akses Internet di Papua dan Papua Barat Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT.

D. Kegunaan Penelitian



Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memberikan sumbangsi pemikiran mengenai Hukum Administrasi

Negara, khususnya pada bidang Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Serta penelitian ini juga dapat digunakan sebagai panduan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kajian bagi penyelenggara negara dalam mengkaji dan mengevaluasi terhadap Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat sebagai objek gugatan tata usaha negara dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Sengketa Tata Usaha Negara terkait tindakan pemerintahan.

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran yang dilakukan melalui media elektronik terhadap beberapa Penelitian yang sama objek penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terkait tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat (Studi Putusan Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT)”, yaitu:

Nama Penulis	: Muhammad Fakhurrozi
Judul Tulisan	: Pembatasan Jaringan Internet Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia
Kategori	: Skripsi
	: 2021



Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu permasalahan :	Pembatasan Jaringan internet dalam perspektif Hak Asasi Manusia.	Kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Metode Penelitian	Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	Dalam skripsi ini membahas mengenai pembatasan jaringan internet termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana dalam penelitian tersebut Muhammad Fakhurrozi lebih membahas terkait hak asasi manusia terhadap hak untuk mendapatkan kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga dalam mendapatkan dan memberika informasi melalui internet. Sedangkan penelitian yang dilakukan	



oleh penulis lebih membahas tentang bagaimana kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu penulis juga menggunakan Studi Putusan dalam melakukan penelitian dimana penulis juga mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memutus akses internet di Papua dan Papua Barat sehingga secara garis besarnya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan skripsi yang di tulis oleh Muhammad Fakhurrozi.

Nama Penulis	: Yusuf Syibly Ramadhan dan Adis Imam Munandar	
Judul Tulisan	: Analisis Kebijakan Pembatalan Akses Internet Di Wilayah Papua Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional	
Kategori	: Jurnal	
Tahun	: 2019	
Perguruan Tinggi	: Universitas Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
salahan :	Kebijakan Pembatalan Akses Internet i Wilayah	Kedudukan Kementerian Komunikasi dan



	Papua Tahun 2019 Dalam Perspektif Keamanan Nasional	Informatika dalam melakukan tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN.JKT
Metode Penelitian	Penelitian <i>Narrative Policy Framework</i> (NPF)	Penelitian Hukum Normatif
Hasil & Pembahasan	<p>Jurnal ini membahas mengenai strategi naratif yang digunakan dalam kebijakan pembatasan internet di Papua tahun 2019 dalam perspektif keamanan nasional. Dimana dalam jurnal tersebut Yusuf Syibly Ramadhan dan Adis Imam Munandar lebih membahas tentang kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembatasan internet yang di tinjau dari perspektif keamanan nasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih membahas tentang bagaimana kedudukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melakukan tindakan pemutusan akses internet di Papua dan Papua Barat setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selain itu</p>	



	<p>penulis juga menggunakan Studi Putusan dalam melakukan penelitian dimana penulis juga mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas tindakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memutus akses internet di Papua dan Papua Barat sehingga secara garis besarnya penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan jurnal yang di tulis oleh Yusuf Syibly Ramadhan dan Adis Imam Munandar.</p>
--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kewenangan Pemerintah

1. Pengertian Kewenangan Pemerintah

Wewenang merupakan hak Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan Pemerintahan, yang juga disebut kewenangan, adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.⁶

Meskipun terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang, perbedaan tersebut tidak begitu signifikan. Kewenangan berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan oleh undang-undang atau kekuasaan eksekutif administratif kepada organ atau pejabat pemerintahan untuk bertindak dalam ranah publik, sedangkan wewenang berasal dari kewenangan yang dimiliki oleh organ atau badan pemerintah dan diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk membuat keputusan atau tindakan hukum publik.⁷

Menurut Bagir Manan, wewenang dan kekuasaan tidak memiliki kesamaan. Dimana kekuasaan hanya menjabarkan tentang hak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan wewenang



sal. 1 Angka (6).
di Atmosudirjo, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia,

dalam arti hukum ialah hak dan kewajiban. Dalam kaitanya dengan otonomi daerah, hak memiliki arti kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban secara horizontal ialah kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan dengan seharusnya. Kekuasaan secara vertikal ialah kekuasaan untuk melaksanakan pemerintahan yang teratur secara menyeluruh.⁸

Menurut H.D. Stout wewenang ialah penjelasan dari hukum organisasi pemerintahan, yang mana merupakan keseluruhan dari aturan-aturan yang berkaitan terhadap perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.⁹ Terkait wewenang P. Nicolai juga menambahkan bahwa wewenang pemerintahan merupakan kemampuan dalam melakukan tindakan hukum tertentu, yang mana tindakan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum yang mengakibatkan timbul dan lenyapnya akibat hukum.¹⁰

Menurut F. P. C. L. Tonnaer, kewenangan Pemerintah dalam hal ini dianggap seperti kecakapan dalam menjalankan hukum positif, dan terkait hal itu, dapat menciptakan hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara.¹¹



⁸HR, *Op. Cit*, hlm. 99-100.

⁹l. 98.

¹⁰Idin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar: Identitas Universitas
lin, hlm. 115.

¹¹HR, *Op. Cit*, hlm. 98-99.

2. Sumber Dan Cara Memperoleh Wewenang

Asas legalitas merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan negara hukum, yang mana penyelenggaraan pemerintahan negara hukum didasarkan oleh undang-undang. Maka sumber dari wewenang ialah peraturan perundang-undangan. Menurut Donald E. Erickson badan pemerintahan tidak mempunyai wewenang yang melekat padanya. Setiap badan pemerintahan mempunyai wewenang yang didasarkan oleh undang-undang atau konstitusi. Penyelenggaraan wewenang hanya dapat diperoleh sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang. Pelaksanaan wewenang oleh badan pemerintahan harus dinyatakan dengan bahasa yang tegas dan tanpa keraguan, mengingat tidak boleh ada kebingungan terkait wewenang yang diberikan, dan pemberian wewenang tunduk pada interpretasi yang ketat.¹²

Secara Teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga acara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat.¹³ Terkait hal itu, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menjelaskan sebagai berikut:

- a. Atribusi ialah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.



¹²Endi, Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Jakarta: Sinar Garafika, hlm. 126.
¹³din Ilmar, *Op. Cit*, hlm. 126.

- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁴

Wewenang yang diperoleh secara atribusi ialah wewenang yang diberikan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan dimana wewenang yang diberikan ialah wewenang baru kepada organ pemerintah, sedangkan wewenang delegasi diperoleh dari suatu wewenang yang sudah ada pada organ pemerintahan dan diberikan kepada organ pemerintahan lainnya, dan pada mandat kewenangan terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangan yang dimilikinya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Terkait hal diatas menurut F.A. M. Stroink dan J.G Steenbeek bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenangnya yaitu, dengan cara atribusi dan delegasi.¹⁵

3. Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam konsep Hukum Administrasi sering diparalelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*, dimana penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Yang mana pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Oleh karena itu pejabat melanggar asas spesialisasi.¹⁶ Asas Spesialisasi berlaku pada penggunaan



HR, *Op. Cit*, hlm. 102.

din Ilmar, *Op. Cit*, hlm. 127.

artono Wahyunadi, 2016, "*Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi* *han*", Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, hlm. 142.

wewenang yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya menurut undang-undang. Badan atau pejabat pemerintahan yang menjalankan wewenang yang diberikan untuk tujuan yang menyimpang atau berbeda dari maksud diberikannya wewenang maka badan atau pejabat pemerintahan tersebut telah melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang.¹⁷

Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bagian menurut Jean Rivero dan Wiline yakni:

- a. Penyalahgunaan kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam hal ini menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.¹⁸



andi, Freddy Poernomo, *Op cit*, hlm. 127.
irtono Wahyunadi, *Op cit*, hlm. 143.

4. Diskresi

Menurut Saut P. Panjaitan, diskresi (*pouvoir discretionnaire*, Perancis) ataupun *freies Ermessen* (Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wetmatigheid van bestuur*, dimana merupakan “kekecualian” dari asas legalitas. Dimana Prof. Benyamin juga mendefinisikan diskresi sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Oleh karena itu, menurutnya setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi.¹⁹

Sejalan dengan definisi di atas pada Pasal 1 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mendefinisikan diskresi sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Definisi diskresi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan pendapat Diana Halim Koentjoro yang mengaitkan diskresi sebagai kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah (eksekutif) untuk menyelesaikan masalah yang



Shan, 2016, *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam Yogyakarta: Deepublish, hlm. 2.*

timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.²⁰

Berdasarkan definisi dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang memiliki kemampuan untuk menggunakan diskresi adalah pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan adalah elemen yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun lembaga penyelenggara negara lainnya. Dimana mana bahwa diskresi digunakan dengan tujuan dan alasannya untuk menangani masalah konkret yang timbul dalam pelaksanaan pemerintahan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak memberikan aturan yang jelas atau lengkap, dan/atau adanya kebuntuan dalam tindakan pemerintahan.²¹

Penggunaan diskresi digunakan karena; *pertama*, kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis; *kedua*, tidak ada atau belum ada peraturan yang mengaturnya; *ketiga*, sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multitafsir. Kebebasan diskresi tersebut adalah kebebasan administrasi yang mencakup kebebasan administrasi (*interpretatievrijheid*), kebebasan mempertimbangkan (*beoordelingsvrijheid*), dan kebebasan mengambil kebijakan (*beleidsvrijheid*). kebebasan interpretasi merupakan kebebasan yang



nsori, 2015, *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Jurnal Yuridis, Volume 2 Nomor 1, Universitas Jnan Nasional (Veteran), Jakarta, hlm. 137.

Asmara, 2022, *Urgensi Kewenangan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum*, Jurnal Diskresi, Volume 1 Nomor 1, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 5.

mengimplikasikan kebebasan yang dimiliki organ pemerintah untuk menginterpretasikan suatu undang-undang. Kebebasan mempertimbangkan muncul ketika undang-undang menampilkan dua pilihan (alternatif) kewenangan terhadap persyaratan tertentu yang pelaksanaannya bisa dipilih oleh organ pemerintahan. Sedangkan kebebasan mengambil kebijakan muncul ketika pembuat undang-undang memberikan kewenangan kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaannya untuk melakukan inventarisasi dan mempertimbangkan berbagai kepentingan.²²

Diskresi timbul sebagai tanggapan terhadap kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan umum atau mengelola layanan publik, yang merupakan hasil dari konsep negara kesejahteraan atau Welfare State. Oleh karena itu, diskresi dapat dianggap sebagai suatu bentuk pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah atau administrasi negara, terutama dalam konteks sistem negara kesejahteraan atau negara hukum dinamis. Hal ini mencerminkan implementasi tanggung jawab pemerintah dalam usaha melindungi hukum dan mencapai tujuan umum, yaitu kesejahteraan rakyat. Dengan melibatkan diskresi, pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab utama dalam penyelenggaraan negara, dimana diharapkan untuk selalu hadir dalam segala kondisi yang dihadapi oleh rakyat.²³ Secara teoretis maupun praktis, tindakan dalam keadaan



isori, *Loc.Cit.*
Asmara, *Op.Cit.*, hlm 7.

tidak lazim atau eksepsional yang seringkali tidak didasari oleh peraturan perundang-undangan, atau bahkan dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya tidak akan dipandang sebagai hal yang bertentangan dengan hukum sepanjang terbukti bahwa alasan dari tindakan itu memenuhi kriteria yang diletakkan oleh asas *necessity*.²⁴

Menurut Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang, dan setiap penggunaan diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk; melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnansi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan umum. Sejalan dengan itu, pada Pasal 23 menjelaskan tentang lingkup diskresi. Dimana diskresi Pejabat Pemerintahan antara lain; pengambilan Keputusan dan/atau tindakan dilakukan berdasarkan disposisi peraturan perundang-undangan yang memberikan opsi keputusan dan/atau tindakan, proses pengambilan keputusan dan/atau tindakan terjadi karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan petunjuk, pengambilan keputusan dan/atau tindakan dilakukan karena peraturan perundang-undangan yang tidak lengkap atau tidak jelas, serta pengambilan keputusan dan/atau



Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum Dengan Postscript dan* Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 36.

tindakan dipicu oleh stagnansi pemerintahan demi kepentingan yang lebih luas.

Diskresi memiliki peranan penting dalam memperlancar pelaksanaan peran, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan tugas pembangunan dan tugas pelayanan publik yang bersifat luas dan berat. Pentingnya diskresi juga terletak pada upaya untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat terkait hak-hak mereka dalam menerima pelayanan publik. Dalam praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan, seringkali ditemui situasi di mana tidak ada dasar hukum yang jelas untuk tindakan aparat pemerintah atau administrasi negara.²⁵

Menurut Indroharto diskresi sebenarnya merupakan kebebasan untuk menentukan kebijaksanaan atau kebebasan untuk mengadakan suatu penilaian mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang tepat, mana yang tidak tepat. Dalam implementasinya diskresi mempunyai dua pola, yaitu:

- a. Kebebasan untuk menilai secara obyektif, yaitu apabila norma dalam undang-undangnya bersifat samar-samar akan tetapi sesungguhnya dimaksudkan sebagai norma hukum yang obyektif, karena rumusan eksplesitnya sulit untuk diberikan, misalnya: rumusan “bertingkah laku sebagai negara yang baik”.
- b. Kebebasan menilai secara subyektif, artinya adanya kebebasan melakukan suatu kebijakan sendiri, karena undang-undang



n. 8.

memberikan wewenang kepada pejabat publik untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu peristiwa konkrit.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindakan Hukum Pemerintah

1. Pengertian Tindakan Pemerintah

Tindakan pemerintahan adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.²⁷ Pemerintah atau administrasi negara adalah sebagai subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata maupun tindakan hukum.²⁸

Tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan akan lahir akibat-akibat yang memiliki relevansi dengan hukum. Menurut Romeijn, akibat hukum yang dimaksud seperti; penciptaan hubungan hukum baru, perubahan atau pengakhiran hubungan hukum baru. Dengan kata lain, akibat-akibat hukum tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika menimbulkan beberapa perubahan hak, kewajiban atau kewenangan yang ada;
- b. Bilamana menimbulkan perubahan kedudukan hukum bagi seseorang atau obyek yang ada;



ufiqurrahman, 2019, *Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan*, Jurnal , Volume 1 Nomor 1, Universitas Darma Agung, Medan, hlm. 57.
din Ilmar, *Op.Cit*, hlm. 179.
HR, *Op. Cit*, hlm. 109.

- c. Bilamana terdapat hak-hak, kewajiban, kewenangan, ataupun status tertentu yang ditetapkan.²⁹

Jika dikemukakan bahwa tindakan hukum pemerintahan adalah pengungkapan kehendak tunggal dari lembaga pemerintah dan berdampak pada situasi hukum atau kondisi hukum yang ada, maka kehendak dari lembaga tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kesalahan, penipuan, paksaan, dan faktor lain yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang tidak sah. Selain itu, karena setiap tindakan hukum harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut secara otomatis tidak boleh melanggar atau berkonflik dengan peraturan yang bersangkutan. yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal atau dapat dibatalkan.³⁰

2. Unsur-Unsur dan Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah

a. Unsur-Unsur Tindakan Hukum Pemerintah

Menurut Muchsan unsur-unsur tindakan hukum pemerintah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (besetuursorganen) dengan perkara dan tanggung jawab sendiri;



din Ilmar, *Op. Cit*, hlm. 147.
HR, *Op. Cit*, hlm. 111.

- 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang Hukum Administrasi Negara;
- 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat.³¹

Unsur - unsur tindakan hukum di atas perlu ditambahkan dimana dalam kaitannya dengan negara hukum yang mengedepankan asas legalitas dalam melakukan perbuatan hukum harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindakan pemerintah tanpa dasar peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindakan hukum tanpa kewenangan. Ada tiga kemungkinan tindakan hukum tanpa kewenangan, yaitu tidak berwenang dari segi wilayah, tidak berwenang dari segi waktu, dan tidak berwenang dari segi materi.³²

b. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah

Karakteristik tindakan hukum pemerintah ialah Perbuatan hukum yang terjadi dalam ranah hukum publik selalu memiliki sifat unilateral atau melibatkan hubungan hukum satu arah. Tindakan hukum tata usaha negara dianggap sebagai tindakan yang bersifat unilateral karena keberlakuan



n.112-113.
n. 113.

suatu tindakan hukum tata usaha negara, yang memiliki kekuatan hukum, pada akhirnya ditentukan oleh keputusan sepihak dari lembaga atau jabatan tata usaha yang berwenang dalam pemerintahan untuk mengambil langkah tersebut.³³

C. Tinjauan Umum Tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika

1. Pengertian Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.³⁴ Sesuai hal tersebut kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan kementerian negara yang dalam hal ini ialah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.³⁵ Serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Menteri.³⁶ Dimana kementerian Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh Menteri dan membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.



n. 118.

-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Pasal 1 Angka (1).
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Struktur dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Pasal 1 Angka (1).
Pasal 1 Angka (2).

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya bernama “Departemen Penerangan” pada tahun (1945-1999), setelah itu berganti nama menjadi “Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi” pada tahun (2001-2005) dan berganti lagi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun (2005-2009), hingga sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun (2014 – sekarang).³⁷

2. Tugas dan Fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.³⁸ Tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan Informatika salah satunya ialah sebagai penyelenggara sistem elektronik, yang dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.



www.kominfo.go.id/profil diakses pada tanggal 11 April 2023 pukul 11.28 WITA.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Pasal 2.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- . Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan



- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.³⁹

Peran pemerintah dalam mengatur apa yang boleh dan tidak oleh warga negaranya khususnya di bidang telematika, mengantarkan pada suatu perdebatan tersendiri. Ada yang berpandangan bahwa pemerintah perlu dilibatkan akan tetapi di sisi lain ada yang berpendapat sebaliknya. Menurut Boele-Woelki keterlibatan langsung pemerintah dan undang-undang dalam masalah *cyber space* merupakan sesuatu yang dibutuhkan khususnya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di bidang telematika. Sedangkan pandangan lain menghendaki agar pemerintah sama sekali tidak terlibat dalam urusan hukum, khususnya *cyber space*.⁴⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari sistem peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan bertugas menjalankan fungsi kehakiman bagi warga yang mencari keadilan dalam sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara



³⁹Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Pasal 3.
⁴⁰Boele-Woelki, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm.

berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.⁴¹

Menurut Riawan Tjandra Peradilan Tata Usaha Negara didirikan dengan tujuan menangani konflik antara pemerintah dan penduduknya, khususnya konflik yang muncul karena tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak-hak warga negara. Riawan Tjandra juga menambahkan tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu;
- b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat.⁴²

2. Sengketa Hukum Tata Usaha Negara

Sengketa administrasi dapat dibedakan atas sengketa intern dan sengketa ekstren. Sengketa intern ialah sengketa yang menyangkut persoalan kewenangan pejabat TUN yang disengketakan dalam satu departemen terhadap departemen lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan. Sedangkan sengketa ekstren atau sengketa antara administrasi negara dengan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat sebagai subjek-subjek yang



1. 47.
2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

berperkara ditimbulkan oleh unsur dari unsur peradilan administrasi murni yang mensyaratkan adanya minimal dua pihak dan sekurang-kurangnya salah satu pihak harus pejabat administrasi negara, yang mencakup administrasi negara di tingkat pusat, administrasi negara di tingkat daerah, maupun administrasi negara pusat yang ada di daerah.⁴³

3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut Sjachran Basah, kompetensi merupakan pemberian kekuasaan, kewenangan, atau hak kepada badan dan/atau pengadilan yang melakukan peradilan.⁴⁴ Thorbecke juga mengemukakan bahwa yang berkaitan dengan masalah kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, bilamana pokok sengketa terletak di lapangan hukum publik yang berwenang memutuskannya adalah Hakim Administrasi.⁴⁵

Dalam kompetensi peradilan dikenal dengan dua bentuk kompetensi, yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut dan kompetensi relatif dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kompetensi Absolut

Kekuasaan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan putusan terkait sengketa yang muncul dalam ranah tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dari penerbitan surat keputusan tata usaha negara.



Iman Jurdi, 2021, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Education, hlm. 140-141.
Op. Cit, hlm. 42.
Iman Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 185.

Kompetensi absolut menurut Soedikno Mertokusmo, kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.⁴⁶

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan peradilan tata usaha negara untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004.⁴⁷

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif ialah kewenangan dari pengadilan sejenis yang mana berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa:

- 1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
- 2) Apabila tergugatnya lebih dari satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah



n. 186.
Syahrizal, 2013, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*,
a: Medpress Digital, hlm. 85-86.

hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara;

- 3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;
- 4) Dalam hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
- 5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Jakarta;
- 6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan ditempat kedudukan tergugat.⁴⁸

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Putusan

Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada



_____ hman Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 193-194.

persidangan dengan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.⁴⁹ Putusan pengadilan adalah hakikat peradilan, inti dan tujuan dari segala kegiatan atau proses peradilan, memuat penyelesaian perkara yang sejak dimulai prosesnya telah membebani pihak-pihak.⁵⁰

Penggugat dalam melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ialah bertujuan untuk mendapatkan putusan dari hakim, dimana dalam hal ini Hakim dalam memutus perkara yang diajukan oleh penggugat tidak hanya menemukan dan mengetahui hukumnya saja namun hakim dalam memutus perkara, hakim harus tahu juga faktanya sehingga dalam mengambil keputusan itu dapat mengakomodir/menyelesaikan masalah dari para pihak. Bahkan putusan hakim itu benar-benar menegakkan hukum dan memberikan suatu kepastian hukum, kebenaran, ketertiban dan keadilan. Oleh sebab itu putusan hakim yang baik ialah putusan yang tidak memihak salah satu pihak (berat sebelah).⁵¹

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan pengadilan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu putusan sela (putusan yang dikeluarkan pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau biasa disebut juga sebagai putusan provisi) dan



vulan, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm.612.

Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi KSI*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 257.

hman Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 370.

putusan akhir (putusan yang mengakhiri sengketa sesuai tingkatan pengadilan yang memutus).

Dalam konteks hukum acara peradilan tata usaha negara, contoh-contoh putusan sela meliputi putusan terhadap perlawanan penetapan dismissal (Pasal 62 ayat (2) UU Peratun), Putusan Hakim tentang eksepsi (Pasal 77 UU Peratun), Putusan permohonan intervensi (Pasal 83 UU Peratun), Putusan Penundaan (Pasal 67 UU Peratun), Putusan sela *Judex Jurist* yang memerintahkan *Judex Facti* agar membuka kembali persidangan guna memeriksa pokok perkara yang berkaitan dengan hal-hal tertentu. Sedangkan putusan akhir masih dapat dibagi ke dalam tiga jenis yang berbeda, yaitu: (a) putusan bersifat penghukuman untuk melakukan sesuatu (*condemnatoir*); (b) putusan yang bersifat menciptakan keadaan hukum baru (*constitutif*); (c) putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan suatu keadaan (*declaratoir*).⁵²

Putusan dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mekanismenya dirumuskan sebagai berikut:



⁵²Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm 258.

- a. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing;
- b. Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut;
- c. Putusan dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai pemufakatan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak;
- d. Apabila musyawarah majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan ditunda sampai mejelis berikutnya;
- e. Apabila dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan;



- f. Putusan pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.⁵³

3. Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara

Menurut F.J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des Rechts*, dibentuknya lembaga peradilan administrasi merupakan upaya pemenuhan terhadap teori negara hukum, yang meliputi:

1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;
2. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut, maka penyelenggara negara harus berdasarkan pada trias politica;
3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang;
4. Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi yaitu adanya campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.

Oleh karena itu, penting adanya peradilan administrasi tersebut. Di Indonesia sendiri sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mulai efektif berlaku sejak tahun 1991, telah memenuhi salah satu unsur dari teori negara hukum.⁵⁴



hman Jurdi, *Op. Cit*, hlm. 371-372.
Simanjuntak, *Op. Cit*, hlm. 80-81.

Menurut Scholten, asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁵⁵

Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

1. Asas Praduga *Rechtmatig* (*Vermoden van Rechmatigheid-Presumptio Iuste Causa*) atau Praduga Keabsahan

Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakan penguasa selalu dianggap *rechmatig* sampai ada pembatalan. Dengan adanya asas ini maka setiap gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.

2. Asas Pembuktian Bebas

Asas ini dianut dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan: "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim". Asas pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dalam rangka usaha mencari kebenaran materil. Asas ini berbeda dengan pembuktian menurut hukum acara perdata. Pembuktian tersebut



Op. Cit, hlm.27.

diatur dalam Pasal 1865 BW yang mengatakan: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, hakim peradilan tata usaha negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibebani pembuktian;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus di buktikan oleh hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk digunakan dalam pembuktian, dan
- d. Kekuatan pembuktian yang telah diajukan.

3. Asas Dominus Litis

Dalam jalannya persidangan di Peradilan Tata Usaha Negara, peran hakim memiliki sifat yang proaktif (*nie lijdelijkeheid van de rechter*). Ini berbeda dengan proses pemeriksaan dalam hukum acara perdata, di mana peran hakim bersifat pasif (*lijdelijk*). Aktifnya

peran hakim dalam persidangan ini disebabkan oleh tanggung jawab hakim untuk mencari kebenaran materil. Hal ini diatur dalam



ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengindikasikan hakim aktif seperti dirumuskan dalam pasal-pasal berikut:

- a. Pasal 62 yang mana hakim harus melakukan rapat permusyawaratan untuk menetapkan apakah gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan;
 - b. Pasal 63 yang mengharuskan hakim melakukan pemeriksaan persiapan, hakim wajib menasihati penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data, meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara;
 - c. Pasal 85 dimana hakim dapat memerintahkan pemeriksaan surat yang dipegang oleh badan atau pejabat tata usaha negara atau pejabat lain yang menyimpannya.
4. Asas *Erga Omnes* Artinya Putusan Pengadilan Mengikat Umum

Sengketa di bidang tata usaha negara termasuk dalam ranah hukum publik. Hukum publik di dalamnya mencakup kepentingan umum, sehingga keputusan dalam sengketa publik (tata usaha negara) tidak hanya mengikat pihak yang terlibat secara langsung seperti dalam putusan inter partes, melainkan juga dapat berlaku untuk masyarakat secara keseluruhan (*ultra partes*).⁵⁶



134.


Selain empat asas beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut Zairin Harahap asas hukum acara peradilan tata usaha negara itu adalah sebagai berikut:

- A. Asas praduga *rechmatig* (*vermoden van rechmatigheid*);
- B. Asas *audi et alteram partem*, yakni para pihak harus didengar keterangannya;
- C. Asas kesatuan beracara;
- D. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang Merdeka;
- E. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- F. Asas *dominus litis*;
- G. Asas sidang terbuka untuk umum;
- H. Asas peradilan berjenjang;
- I. Asas peradilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan;
- J. Asas objektivitas;
- K. Gugatan pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang dipersengketakan.⁵⁷



n 34-35.

F. Kerangka Pikir



Bagan 1.1: Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

Internet merupakan suatu jaringan komputer yang sangat besar, dimana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Jaringan internet tersebut dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah dalam pemanfaatan teknologi, dimana pemerintah memiliki kuasa penuh atas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Jaringan yang dikelola dan difasilitasi oleh pemerintah apabila terjadi suatu masalah pada pemanfaatan teknologi dalam hal ini media elektronik, dimana banyaknya berita bohong yang beredar untuk memprovokasi masyarakat dan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media elektronik. Maka disitulah peran pemerintah dalam melakukan tindakan yang bermanfaat bagi masyarakat, agar tidak semakin banyak masyarakat yang membaca dan menonton berita-berita bohong yang marak beredar di media elektronik.

Tindakan pemutusan akses internet yang dilakukan di Papua dan Papua Barat bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Dimana tindakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didukung dengan terpenuhinya syarat sah penggunaan diskresi serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Argumentasi yang diberikan Majelis Hakim dalam Putusan PTUN *a quo* tidak berdasar, karena



Hakim tidak melakukan pengujian tindakan pemutusan akses

interneet yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika terhadap
asas-asas umum pemerintahan yang baik.

